

PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT

(Studi: Peran Keluarga Luas Dalam Perceraian Menurut Meroka Yang Bercerai di
Kecamatan Koto Tengah Kota Padang)



SKRIPSI

Oleh:

LISHA SUNATHA

04 191 046



JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2009



ABSTRAK

Lisha Sunatha, BP 04 191 046. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Perceraian dalam Masyarakat, Studi Peran Keluarga Luas dalam Perceraian Menurut Mereka yang Bercerai di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Pembimbing I Dra. Nini Anggraini, M.Pd, Pembimbing II Dra. Fachrina, M.Si. Tebal Skripsi: 85 Hal, Bab I–Bab IV, 28 buku + 5 skripsi +12 Laporan Penelitian, Jurnal, Artikel Koran, Majalah dan Internet.

Falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup secara bersama-sama, maka semua permasalahan dalam rumah tangga termasuk masalah pribadi dalam hubungan suami istri merupakan masalah bersama. Salah satu masalah dalam keluarga adalah perceraian. Perceraian sebagaimana perkawinan, tidak hanya merupakan urusan dua individu tetapi juga melibatkan keluarga luas. Namun pada kenyataannya sekarang telah banyak terjadi perubahan-perubahan pada masyarakat Minangkabau, beberapa dari perubahan tersebut adalah perubahan lingkaran solidaritas dari keluarga luas matrilineal ke keluarga inti. Selain itu juga terjadi perubahan pada pola tempat tinggal, dari rumah gadang ke rumah-rumah kecil yang didiami oleh keluarga inti yang membuat kontrol keluarga luas terhadap keluarga inti semakin berkurang. Semakin berkurangnya kontrol dari lingkungan keluarga luas dan kerabat terhadap pentingnya arti ketahanan sebuah perkawinan merupakan salah satu penyebab semakin banyaknya kasus perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah peran keluarga luas yaitu orang tua, mamak dan saudara kandung dalam perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian survai dengan teknik pengambilan sampel secara *purposif*. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 52 orang responden, untuk melengkapi data dilakukan wawancara secara mendalam. Paradigma yang dipakai adalah fakta sosial, dengan menggunakan teori struktural fungsional.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa orang tua masih berperan dalam perceraian responden seperti mengontrol dan mengetahui permasalahan rumah tangga anaknya, memberikan petunjuk dan nasehat, menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan masalah perceraian anaknya, melarang untuk bercerai dan bahkan memberikan izin kepada anaknya untuk bercerai. Namun peran mamak dan saudara dalam perceraian sudah tidak begitu terlihat lagi (kurang berperan) walaupun terkadang mamak dan saudara masih mengontrol, memberi petunjuk dan nasehat, menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan masalah serta memberikan izin untuk bercerai, namun mereka tidak berperan dalam melarang responden untuk bercerai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dan terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diikat oleh hubungan darah atau keturunan yang bersifat universal. Di dalam keluarga, kita pertama kali memperhatikan keinginan orang lain, belajar, bekerja sama dan belajar membantu orang lain. Pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Menurut Suhendi (2001), keluarga merupakan sistem sosial yang terdiri dari berbagai subsistem yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, secara ideal menganut sistem keluarga luas (*extended family system*), dimana bentuk keluarga luas ini adalah di dalam satu rumah terdiri dari seorang ibu dengan anak-anaknya yaitu anaknya yang belum menikah dan anak wanitanya yang sudah kawin beserta anak-anaknya pula. Menurut Mansoer (1970) istilah keluarga di Minangkabau adalah anggota sedarah, karena berasal dari satu ibu (saudara seperut atau kandung), dari satu ninik (keluarga sekaum), dan karena mempunyai suku yang sama (saudara sepesukuan).

Bagi masyarakat Minangkabau, hidup dalam keluarga luas pada dasarnya diikat oleh kesadaran mendapatkan perlindungan dari keluarga luas. Perlindungan yang diberikan kepada setiap individu dalam keluarga, berbentuk lingkaran

konsentris yang intinya terletak di bagian dalam lingkaran tersebut. Terhadap anak-anak, tanggung jawab penyantunan berada di tangan orang tua, dan terhadap orang tua lanjut usia, tanggung jawab penyantunan terletak di tangan anak-anak. Keadaan tersebut, dimungkinkan karena adanya prinsip pemilikan kolektif (pemilikan bersama). Kolektivitas menyebabkan setiap individu merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga luas (Erwin, 2006:66).

Dalam masyarakat Minangkabau sudah merupakan kebiasaan untuk menjadikan setiap masalah yang menyentuh salah satu anggota keluarga mereka, menjadi masalah bagi seluruh anggota keluarga luas. Sistem matrilineal di Minangkabau menempatkan perkawinan sebagai persoalan dan urusan seluruh keluarga luas, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan tersebut (Navis, 1984:193).

Setiap anggota keluarga luas di Minangkabau memiliki peran dalam pernikahan di Minangkabau. Seorang mamak berperan mencarikan jodoh bagi kemenakan perempuannya. Mamak akan mengurus semua kegiatan acara perkawinan mulai dari pinangan hingga menyelenggarakan perkawinan dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga, seperti menyediakan tempat tinggal bagi anak kemenakannya yang baru menikah. Semua kebutuhan hidup dari kemenakan yang telah menikah tetap dipenuhi oleh mamak dari hasil pengolahan harta pusaka (Miko, 1993:14).

Peran seorang mamak di Minangkabau melebihi peran ayah pada anaknya. Mamak bertugas menjadi pengawas sepanjang hayat dari kemenakannya dengan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari 52 orang responden yang bercerai di Kecamatan Koto Tengah yaitu 19 orang laki-laki dan 33 orang perempuan, diketahui bahwa usia responden paling banyak ketika bercerai adalah pada usia antara 30-39 tahun, dengan tingkat pendidikan paling banyak adalah SMU/Sederajat, 38,5% responden sebelum bercerai tinggal di rumah kontrakan dan setelah bercerai memilih tinggal kembali dengan orang tuanya yaitu sebanyak 36,5%

Hampir dari semua responden yaitu 94,2%, pernikahannya di restui oleh keluarga, namun perceraian tetap terjadi dengan alasan paling banyak adalah karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yaitu sebesar 40,4%.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat di lapangan diketahui bahwa orang tua masih berperan dalam perceraian responden seperti mengontrol dan mengetahui permasalahan rumah tangga anaknya, sebagai tempat untuk mendapatkan petunjuk dan nasehat, menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan masalah perceraian anaknya, melarang untuk bercerai dan bahkan memberikan izin kepada anaknya untuk bercerai. Sedangkan mamak dan saudara kurang berperan dalam perceraian responden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi, 2007. *Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS 15*. Yogyakarta: Wahana Komputer
- Biro Pusat Statistik, 2008. *Sumatera Barat dalam Angka*. Padang: BPS Kota Padang kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- , 2008. *Padang dalam Angka*. BPS Padang: BPS Kota Padang kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- , 2008. *Koto Tangah dalam Angka*. Padang: BPS Kota Padang kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Minangkabau, 1996/1997. *Peranan Mamak terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Depdikbud.
- Erwin. 2006. *Tanah Komunal*. Padang: Andalas University Press.
- Fachrina, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Padang: Diktat Mata Kuliah Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- Goode, William J. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herwandi. 2004. *Membangkit Batang Tarandam: Kumpulan Makalah seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau 2004*. Padang: Pemda Sumbar dan Panitia Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau.
- Ihromi, T.O.(ed.). 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Persada
- J. S, Badudu, 1994. *Kamus Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.